

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh



Jl. Jambu Ibul Timur 26213 07529447

www.dpmptsp.payakumbuhkota.go.id

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan


Surat Izin Usaha Perdagangan Kota Payakumbuh

No. SK :

Persyaratan

1. Surat keterangan dari Kelurahan diketahui Camat
2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
3. Fotocopy KTP
4. Foto copy akte badan usaha (bagi perusahaan/badan usaha)
5. Izin Lingkungan dan/ atau dokumen lingkungan yang diwajibkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon datang ke FO, diberi informasi dan formulir oleh petugas FO
2. Pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan, lalu diserahkan kembali kepada petugas FO
3. Petugas FO memeriksa permohonan, lalu memberi tanda terima dan memfoto pemohon
4. Permohonan beserta lampiran persyaratannya diserahkan petugas FO ke bidang pelayanan terpadu
5. Permohonan beserta lampiran persyaratannya diproses sesuai SOP oleh bidang pelayanan terpadu
6. Pemohon datang menjemput izin

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh



Jl. Jambu Ibul Timur 26213 07529447

www.dpmdptsp.payakumbuhkota.go.id

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

7 Hari kerja Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh

1 hari proses pengajuan permohonan

3 hari proses pengecekan, tinjauan dan rekomendasi dari OPD terkait

2 hari proses pengecekan, pengimputan dan penyelesaian administrasi

1 hari penyerahan izin

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

-

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Peternakan

Pengaduan Layanan

Layanan Pengaduan :

- Telp: (0752) 94474 Fax : (0752) 92508
- e-mail : dpmdptsp_payakumbuh@yahoo.co.id
- facebook: [facebook.com/dpmdptsp.payakumbuhkota](https://www.facebook.com/dpmdptsp.payakumbuhkota)
- kotak pengaduan yang berada di DPM & PTSP